

WASPADAI METERAI ELEKTRONIK PALSU



Sumber gambar: lp2b.id

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan Calon Pekerja Negeri Sipil (CPNS) untuk waspada terhadap E-meterai¹ palsu ketika akan mendaftar CPNS Kemnaker 2024 maupun ke kementerian lainnya.

E-meterai pada berkas pendaftaran CPNS harus asli agar terhindar dari penipuan, pembelian e-meterai langsung melalui distributor resmi oleh perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Maka, peserta CPNS sebisa mungkin hindari membeli e-meterai melalui e-commerce.

Adapun tiga cara mengecek e-meterai asli untuk mendaftar CPNS Kemnaker 2024. Pertama, kenali ciri khas e-meterai asli, yaitu terdapat kode QR sebagai nomor kode unik agar e-meterai sulit dipalsukan, ada motif ornamen khas nusantara, terdapat gambar Garuda Pancasila, terdapat tulisan 'Meterai Elektronik', dan ada angka 10000 (tanpa titik) dan tulisan 'Sepuluh Ribu Rupiah'.

Kedua, untuk terhindar dari e-meterai palsu, peserta CPNS bisa memanfaatkan aplikasi e-meterai scanner yang bisa diunduh melalui google play dan app store.

Setelah aplikasi terpasang pada perangkat, kemudian buka aplikasi tersebut. Lalu arahkan pemindaian atau scanner tepat ke QR code e-meterai, kemudian klik tombol scan. Maka e-meterai asli akan muncul lambang PERURI, serangkaian nomor unik, serta tanggal dan jam pembelian. Sementara, e-meterai yang palsu tidak akan lolos verifikasi ini.

Cara ketiga, yakni bisa mengecek keaslian e-meterai melalui website verifikasi PERURI. Caranya, siapkan file PDF yang berisi e-meterai, buka situs <http://verification.peruri.co.id/>, klik centang kotak lalu isi kolom captcha dengan benar, kemudian klik tombol upload PDF dan tunggu proses verifikasi selesai.

Jika e-meterai asli, layar perangkat akan menampilkan informasi mencakup status verifikasi, tanggal tanda tangan, nomor kode, dan lainnya.

Bagi pendaftar CPNS 2024 pastikan e-Meterai yang digunakan merupakan file asli. Pasalnya jika terdeteksi palsu, dokumen yang dibubuhi e-Meterai akan dianggap tak memenuhi syarat. Penggunaan e-meterai ini sangat penting lantaran berfungsi sebagai tanda sah dan bukti legalitas dokumen.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5690611/kemnaker-ingatkan-peserta-cpns-waspada-e-meterai-palsu-begini-cara-ceknya?page=2>, Senin, 2 September 2024.
2. <https://newsmaker.tribunnews.com/2024/08/31/cara-cek-keaslian-e-meterai-secara-online-pastikan-asli-untuk-tes-cpns-2024-agar-memenuhi-syarat>, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang dimaksud, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2021 menentukan bahwa dalam melakukan pencetakan atau pembuatan meterai, pemerintah memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk mencetak Meterai Tempelⁱⁱ dan membuat Meterai Elektronik.

Untuk mengetahui keaslian meterai elektronik dapat diketahui dengan beberapa ciri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

134/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, yaitu antara lain berupa:

1. Meterai Elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu.
2. Kode unik tersebut berupa 22 (dua puluh dua) digit nomor seri Meterai Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Meterai Elektronik.
3. Keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - b. tulisan “METERAI ELEKTRONIK”; dan
 - c. angka dan tulisan yang menunjukkan tarif Bea Meterai.

ⁱ Meterai Elektronik atau e-meterai adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 86 Tahun 2021).

ⁱⁱ Meterai Tempel adalah Meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 86 Tahun 2021).